



PUTUSAN
Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RANDI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Kampung Pengkolan RT.004/RW.004, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
2. **MUHAMMAD RAMDHAN**, bertempat tinggal di Kampung Tangsi RT.003/RW.006, Desa Suka Danau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
3. **ADE SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Kampung Gaga, RT.001/RW.004, Desa. Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi SH.,MH., dan kawan-kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Juanda Blok I-1 Nomor 15, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. DIAMOND COLD STORAGE, berkedudukan di MM 2100 Industrial Town, Jl. Halmahera Blok. EE-2 dan MM 2100 Industrial Town Jalan Irian XI Blok LL-6 Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Chen Tsen Nan selaku Direktur Utama PT Diamond Cold Storage, memberi kuasa kepada nani Rahayu selaku kuasa hukum, beralamat di Kawasan MM 2100 Industrial Town Bekasi, Jalan Halmahera Blok EE Nomor 2 Cibitung, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa:
 - 1.1. Randi Wahyudi, terikat hubungan kerja dengan Tergugat/PT. Diamond Cold Storage sejak tanggal 9 April 2011, menjalankan pekerjaan pada bagian DCS BKY. Bakery Produksi dengan jabatan Worker, menerima upah sebesar Rp2.496.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - 1.2. Muhammad Ramdhan, terikat hubungan kerja dengan Tergugat/PT. Diamond Cold Storage sejak tanggal 9 April 2011, menjalankan pekerjaan pada bagian DCS. BKY. Bakery Produksi dengan jabatan Worker, menerima upah sebesar Rp2.496.400,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - 1.3. Ade Sudrajat, terikat hubungan kerja dengan Tergugat/PT. Diamond Cold Storage sejak tanggal 16 April 2012 menjalankan pekerjaan pada bagian DCS HAL PPROD. Produksi dengan jabatan Worker, menerima upah sebesar Rp2.496.400,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
2. Bahwa pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menjadi dasar dari hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata melanggar aturan hukum karena:
 - a. Tidak menunjuk secara jelas dan konkrit mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan tertentu mana yang di kerjakan oleh pekerja dengan system perjanjian kerja tertentu, sebagai ciri khusus sekaligus pembeda dengan pekerja tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/ PKWTT);
 - b. Tidak menyebut secara jelas dan tegas dalam Pasal-Pasal/klausul perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* mengenai adanya kondisi tertentu/musim tertentu, yang menjadi alasan dibuatnya dari perjanjian kerja waktu tertentu tersebut;
 - c. Tidak menyebut secara jelas dan konkrit maksud dan tujuan penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* dalam rangka memenuhi target atau untuk mengerjakan pesanan/order yang mana;
3. Dengan demikian pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menjadi tanggung jawab Pengusaha/Tergugat melanggar aturan hukum yang berlaku untuk itu mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Perjanjian

Halaman 2 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara para Penggugat dengan Tergugat melanggar aturan hukum;

4. Bahwa ada itikad buruk dan ketidakjujuran Tergugat pada proses terbentuknya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana setelah Para Penggugat bekerja lebih dari 1 tahun dan 2 tahun, Tergugat memanggil Para Penggugat untuk menandatangani surat Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan rincian sebagai berikut ;

- Randi Wahyudi, diminta menandatangani Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor 0360/BKR/LL/VII/KKWT/2013, pada tanggal, 2 Juli 2013 padahal Penggugat telah bekerja selama \pm 2.3 tahun dengan perjanjian lisan, dan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berlaku surut sejak tanggal, 9 April 2011;
- Muhammad Ramadhan, diminta menandatangani Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor 0350/BKR/LL/VII/KKWT/2013, pada tanggal 2 Juli 2013, padahal Penggugat telah bekerja selama \pm 2.3 tahun dengan perjanjian lisan dan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berlaku surut sejak tanggal, 9 April 2011;
- Ade Sudrajat, diminta menandatangani Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor 0035/DCS/EE/VII/KKWT/2013, pada tanggal 2 Juli 2013, dibuat setelah Penggugat telah bekerja selama \pm 1.3 tahun dengan perjanjian lisan dan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berlaku surut sejak tanggal 16 April 2012;

Semakin jelas dan terang dengan tidak didaftarkan dan dicatatkan perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* ke dinas tenaga kerja, disebabkan proses terbentuknya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan cara yang tidak sesuai ketentuan hukum, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) *a quo* tidak syah;

5. Bahwa Tergugat PT Diamond Cold Storage memproduksi makanan dan minuman yakni roti merk Diamond, coklat batangan merk Diamond, keju, mayones, susu coklat/putih cair, minuman juice kemasan botol dengan aneka rasa buah, ice cream, ager-ager/pudding, yogurt; dan pekerjaan tersebut telah berjalan/berlangsung sejak berdirinya perusahaan pada bulan Januari 1974 sampai dengan saat ini masih tetap memproduksi (perusahaan sudah berdiri lebih dari 40 tahun), yang mana :

- Dalam proses produksinya: mempekerjakan pekerja tetap pada bagian produksi, bagian DCS Bakery;
- Ada pengangkatan karyawan Tetap;

Halaman 3 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pelaksanaan dan Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat telah menyalahgunakan aturan hukum dan melanggar dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan :

- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 0360/BKR/LL/VII/KKWT/2013, tertanggal, 2 Juli 2013, yang dibuat antara Tergugat dengan Randi Wahyudi;
- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 0350/BKR/LL/VII/KKWT/ 2013, tertanggal, 2 Juli 2013, tertanggal, 2 Juli 2013, yang dibuat antara Tergugat dengan Muhammad Ramdhan;
- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 0035/DCS/EE/VII/KKWT/2013, tertanggal, 2 Juli 2013, tertanggal, 2 Juli 2013, yang dibuat antara Tergugat dengan Ade Sudrajat;

Batal demi hukum;

6. Bahwa hukum telah mengatur dan menentukan lamanya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat untuk pertama kali diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun, namun faktanya :

- Bahwa sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0360/BKR/LL/VII/KKWT/2013 yang dibuat antara Tergugat dengan Randi Wahyudi yang menyatakan; "Hubungan kerja antara Pihak pertama dengan Pihak Kedua berlaku sejak tanggal, 9 April 2011 dan akan berakhir pada tanggal, 8 April 2014 "; (selama 3 (tiga) tahun);
- Bahwa sebagaimana tertera dalam dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0350/BKR/LL/VII/KKWT/2013, yang dibuat antara Tergugat dengan Muhammad Ramdhan yang menyatakan; "Hubungan kerja antara Pihak pertama dengan Pihak Kedua berlaku sejak tanggal, 9 April 2011 dan akan berakhir pada tanggal, 8 April 2014 "; (selama 3 (tiga) tahun);

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat yaitu Randi Wahyudi dan Muhammad Ramdhan selama 3 (tiga) tahun, melebihi lamanya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pertama kali nya yang telah di atur oleh hukum Untuk itu mohon Majelis hakim yang mulia menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* tidak syah;

Halaman 4 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat hukum yang harus diterima oleh Tergugat karena telah menyalah gunakan aturan hukum dan melanggar hukum mengenai tidak dipatuhinya persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan system perjanjian kerja waktu tertentu yakni dengan berubahnya status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat secara otomatis dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
8. Bahwa hukum sudah menetapkan dan mengatur mengenai perubahan status yang terjadi dengan sendirinya/otomatis apabila terjadi keadaan tertentu, sebagai akibat tidak dipatuhi serta dilanggarnya persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan dengan system perjanjian kerja waktu tertentu yakni dengan berubahnya status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat maka perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak, untuk itu Mohon Majelis Hakim yang mulia menetapkan status hubungan kerja antara Tergugat dengan para penggugat menjadi hubungan kerja tetap/menjadi pekerja tetap, kepada :
 - 8.1. Randi Wahyudi, dimulai sejak tanggal 9 April 2011;
 - 8.2. Muhammad Ramdhan, dimulai sejak tanggal 9 April 2011;
 - 8.3. Ade Sudrajat, dimulai sejak tanggal 16 April 2012;
9. Bahwa, di saat aturan hukum sudah menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak, tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan alasan habis kontrak kepada :
 - a. Randi Wahyudi, dilakukan secara lisan pada tanggal 8 April 2014;
 - b. Ade Sudrajat pada tanggal 14 April 2014;
 - c. Muhamad Ramadhan dilakukan secara lisan, sepihak pada tanggal 8 April 2014;adalah batal demi hukum.
10. Bahwa prosedur pengakhiran hubungan kerja dan alasan berakhirnya hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat tidak sesuai aturan hukum, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia memerintahkan Tergugat untuk memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali dan tetap membayar upah selama masih terikat hubungan kerja;
11. Bahwa terhitung dari bulan Mei 2014 s/d gugatan ini didaftarkan Tergugat sudah menghentikan pembayaran upah secara sepihak dan tidak

Halaman 5 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016



memperbolehkan para penggugat menjalankan pekerjaan, padahal status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat secara otomatis telah berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Untuk itu Mohon Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar upah dan hak – hak lainnya selama hubungan kerja belum terputus secara hukum dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA	UPAH SELAMA TIDAK DIPEKERJAKAN		TUNJANGAN HARI RAYA		TOTAL
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
1	Randi Wahyudi	Mei s/d Des 8 X Rp. 2.496.400 = Rp, 19.971.200,-	Jan s/d Nop 11 X Rp. 2.927.000,- = Rp. 32.197.000,-	1X Rp. 2.496.400 = Rp. 2.496.400,-	1X Rp. 2.927.000 = Rp. 2.927.000,-	Rp. 57.591600,-
2	M. Ramdhan	Mei s/d Des 8 X Rp. 2.496.400 = Rp, 19.971.200,-	Jan s/d Nop 11 X Rp. 2.927.000,- = Rp. 32.197.000,-	1X Rp. 2.496.400 = Rp. 2.496.400,-	1X Rp. 2.927.000 = Rp. 2.927.000,-	Rp. 57.591600,-
3	Ade Sudrajat	Mei s/d Des 8 X Rp. 2.496.400 = Rp, 19.971.200,-	Jan s/d Nop 11 X Rp. 2.927.000,- = Rp. 32.197.000,-	1X Rp. 2.496.400 = Rp. 2.496.400,-	1X Rp. 2.927.000 = Rp. 2.927.000,-	Rp. 57.591600,-
Terbilang: seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah.					Rp. 172.774.800,-	

12. Bahwa Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, timbul akibat sikap berdiam diri Tergugat yang telah mengakhiri hubungan kerja secara sepihak, tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga para Penggugat berusaha untuk melakukan upaya:

12.1. Penyelesaian secara musyawarah dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan ini dengan PT. Diamond Cold Storage namun tidak ada penyelesaian di tingkat bipartite, maka para Penggugat mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas Tenagakerja Kabupaten Bekasi :

12.2. Dalam proses mediasi tersebut Tergugat PT Diamond Cold Storage telah memberikan pendapat secara tertulis kepada Pegawai Mediator Dinas Tenaga kerja Kabupaten Bekasi, karena tidak tercapai penyelesaian di tingkat mediasi maka pegawai mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/2341/HI-Syaker/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.3. Pegawai Mediator ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan risalah mediasi pada tanggal 13 Agustus 2015 sebagai syarat diajukannya gugatan ini, ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dengan para Penggugat melanggar aturan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* tidak syah;
4. Menyatakan Pelaksanaan dan Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), (2) dan (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;
5. Menyatakan :
 - Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 0360/BKR/LL/VII/KKWT/2013, tertanggal, 2 Juli 2013, yang dibuat antara Tergugat dengan Randi Wahyudi;
 - Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 0350/BKR/LL/VII/KKWT/2013, tertanggal, 2 Juli 2013, yang dibuat antara Tergugat dengan Muhammad Ramdhan;
 - Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 0035/DCS/EE/VII/KKWT/2013, tertanggal, 2 Juli 2013, yang dibuat antara Tergugat dengan Ade Sudrajat;Batal demi hukum;
6. Menetapkan status hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat menjadi hubungan kerja tetap/menjadi pekerja tetap, kepada :
 - a. Randi Wahyudi, dimulai sejak tanggal 9 April 2011;
 - b. Muhammad Ramdhan, dimulai sejak tanggal 9 April 2011;
 - c. Ade Sudrajat, dimulai sejak tanggal 16 April 2012;
7. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak, tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan alasan habis kontrak kepada :
 - a. Randi Wahyudi, dilakukan secara lisan pada tanggal 8 April 2014;
 - b. Ade Sudrajat pada tanggal 14 April 2014;
 - c. Muhamad Ramadhan dilakukan secara lisan, sepihak pada tanggal 8

Halaman 7 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014;

adalah batal demi hukum.

8. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil para penggugat untuk bekerja kembali dan tetap membayar upah selama masih terikat hubungan kerja;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat masing-masing sebesar;

N O	NAMA	UPAH SELAMA TIDAK DYPEKERJAKAN		TUNJANGAN HARI RAYA		TOTAL
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
1	Randi Wahyudi	Mei s/d Des 8 X Rp. 2.496.400 = Rp, 19.971.200,-	Jan s/d Nop 11 X Rp. 2.927.000,- = Rp. 32.197.000,-	1X Rp. 2.496.400 = Rp. 2.496.400,-	1X Rp. 2.927.000 = Rp. 2.927.000,-	Rp. 57.591600,-
2	M. Ramdhan	Mei s/d Des 8 X Rp. 2.496.400 = Rp, 19.971.200,-	Jan s/d Nop 11 X Rp. 2.927.000,- = Rp. 32.197.000,-	1X Rp. 2.496.400 = Rp. 2.496.400,-	1X Rp. 2.927.000 = Rp. 2.927.000,-	Rp. 57.591600,-
3	Ade Sudrajat	Mei s/d Des 8 X Rp. 2.496.400 = Rp, 19.971.200,-	Jan s/d Nop 11 X Rp. 2.927.000,- = Rp. 32.197.000,-	1X Rp. 2.496.400 = Rp. 2.496.400,-	1X Rp. 2.927.000 = Rp. 2.927.000,-	Rp. 57.591600,-
Terbilang: seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah.					Rp. 172.774.800,-	

Membebaskan Biaya perkara kepada Tergugat ;

Atau :

- Mohon putusan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- 1) Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas-tegas dan terbukti kebenarannya secara hukum;
- 2) Bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan terlalu mengada-ada, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak dilandaskan atas suatu peristiwa yang diiringi dengan pembuktian sehingga Tergugat dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3) Gugatan Penggugat kabur karena dasar hukum gugatan tidak jelas merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar hukum dan tidak



teliti dengan dasar sebagai berikut:

- I. Bahwa PT. Diamond Cold Storage Bakery adalah Perusahaan yang bergerak dalam kegiatan produksi roti yang berdasarkan adanya pesanan (order), sehingga adalah tidak benar dalil Penggugat pada halaman 2 butir 2 yang menyatakan "Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menjadi dasar dari hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ternyata melanggar aturan hukum";
- II. Bahwa pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sangat jelas menjabarkan/menjelaskan dalam Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi : "Dalam hal masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir tanpa ada pengajuan pengangkatan dari Pihak Pertama sebagai Karyawan Tetap, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa Perjanjian tersebut", sehingga dalam hal ini Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir masa perjanjian kerjanya oleh karena itu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat secara Hukum telah berakhir dan tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat sehingga gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat kabur dan mengada-ada;
- III. Bahwa Gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan kabur (*obscuur libel*) dan Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 3 butir 4 yang menyatakan "Bahwa ada itikad buruk dan ketidakjujuran Tergugat pada proses terbentuknya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana setelah Para Penggugat bekerja lebih dari 1 tahun dan 2 tahun, Tergugat memanggil Para Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu", karena Tergugat melakukan tertib administrasi atas dipekerjakannya Para Penggugat secara lisan oleh Human Resources Department (HRD) yang tidak teradministrasi secara tertib dan rapi oleh Divisi HRD;
- IV. Bahwa PT. Diamond Cold Storage Bakery menyadari pentingnya implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai yang dianut Perusahaan sehingga dalam hal ini Perusahaan

Halaman 9 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016



melakukan revisi atas Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan untuk menjunjung tinggi Pedoman Perilaku maka setiap Kebijakan HRD yang memperkerjakan karyawan pada PT. Diamond Cold Storage Bakery dengan cara lisan direvisi dengan dibuatnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara serentak terhadap setiap karyawan untuk menjamin ditegakkannya nilai-nilai hukum ketenagakerjaan ;

- V. Bahwa Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) diterapkan untuk mencapai tujuan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dalam hal tercapainya keserasian yang tenteram dan dinamis untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan kerja karyawan serta kesinambungan jalannya Perusahaan yang tetap tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik dalam setiap lininya;
- VI. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak ada Hukum Normatif yang telah Tergugat langgar dan pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu jangka waktu dan/atau masa perjanjian telah berakhir demi hukum sehingga dalam hal ini gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang Kabur (*obscur libel*) dan mengada-ada;

II. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas-tegas dan terbukti kebenarannya secara hukum;
2. Gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga dasar hukum diajukannya gugatan tidak jelas merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar hukum dan tidak teliti dengan dasar gugatan tidak memiliki bukti Risalah Bipartit (perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat) berdasarkan kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”, serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 10 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1) berbunyi: "Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak".
 - Ayat (2) berbunyi: "Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap dan alamat para pihak;
 - b. tanggal dan tempat perundingan;
 - c. pokok masalah atau alasan perselisihan;
 - d. pendapat para pihak;
 - e. kesimpulan atau hasil perundingan; dan
 - f. tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan;
3. Bahwa hal tersebut wajib dilakukan dan dilampirkan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi : "Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan";
4. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang tidak lengkap karena tidak dilengkapi dengan risalah Bipartit oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 229/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG tanggal 15 maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 11 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat “Sudah Kadaluwarsa”;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 15 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 April 2016

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 13 April 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, serta telah membayar biaya panjar kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan memberikan amar putusan dictum 2. Menyatakan Gugatan para Penggugat “Sudah Kadaluwarsa” yang didasarkan atas pertimbangan hukum di halaman 27 yang menyatakan :
“...Para Penggugat baru mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 25 November 2015 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 229/Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Bdg tanggal 25 November 2015 atau

Halaman 12 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016



setelah lebih dari 1(satu) baru mengajukan gugatan *a quo*, maka berdasarkan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 “gugatan Pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis menyatakan “Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa” sehingga tidak patut dipertimbangkan dan harus lah dinyatakan ditolak “;

Adapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat terhadap amar putusan dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tersebut adalah :

2.1 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak termasuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena:

- a. Gugatan *a quo* bukanlah Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja melakukan kesalahan berat (Pasal 158 j.o Pasal 159 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- b. Gugatan *a quo* bukanlah Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan pidana (Pasal 160 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- c. Gugatan *a quo* bukanlah Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja mengundurkan diri (Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

2.2 Bahwa secara prosedur formil/tata cara pengakhiran hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat secara sepihak dan tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku (Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Jo Pasal 3 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004), karena :

- a. Setelah Termohon Kasasi/semula Tergugat mengakhiri hubungan kerja secara sepihak pada tanggal 8 April 2014 dan 14 April 2014, selanjutnya Termohon Kasasi/semula Tergugat berdiam diri, dan tidak menempuh prosedur hukum karena merasa benar sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa justru Pemohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan permohonan *bipartite* sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 28 April 2014 (bukti P-9), tanggal 7 Mei 2014 (bukti P-11), dan tanggal 19 Mei 2014 (bukti P-12), namun tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja pada tanggal 26 Juni 2014, dan Pegawai mediator telah melakukan panggilan secara patut kepada Termohon Kasasi/semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2014, tanggal 01 September 2014, tanggal 17 September 2014 dan 29 September 2014, namun Termohon Kasasi/semula Tergugat hadir tapi tidak membawa surat kuasa tidak dapat mengambil keputusan dalam sidang mediasi tersebut, sehingga Pegawai mediator dinas tenaga kerja mengeluarkan surat anjuran pada tanggal 9 Juli 2015;
- d. Bahwa Pegawai mediator telah mengeluarkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tanggal 13 Agustus 2015, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka Pemohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

2.3 Bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi/Semula Penggugat (1). Sdr Randi Wahyudi masuk bekerja sejak 09 April 2011 (2). Sdr Muhammad Ramdhan masuk bekerja sejak 09 April 2011. (3) Sdr Ade Sudrajat masuk bekerja sejak 16 April 2012, yang pada awal masuk bekerja Termohon Kasasi tidak membuat Kontrak (PKWT) maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terjadi secara lisan, kemudian Termohon Kasasi/Semula Tergugat membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu secara tertulis dengan alasan tertib administrasi kepada Pemohon Kasasi/Semula Penggugat tanggal 02 Juli 2013 (perjanjian berlaku surut);

- Bahwa demi hukum Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) sudah berubah secara otomatis menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/karyawan tetap) sebagaimana diatur Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 14 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerapannya ternyata Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) para Penggugat ditempat bekerja pada bagian produksi; dan dalam Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak mampu membuktikan adanya surat pesanan dari *costumer/job order*; maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu melanggar Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa saat aturan hukum sudah menentukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) justru Termohon Kasasi/semula Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sepihak pada tanggal 8 April 2014 dan 14 April 2014;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan upaya penyelesaian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk mendapatkan hak hukumnya akibat adanya perbuatan Termohon Kasasi/semula Tergugat yang telah mengakhiri hubungan kerja secara sepihak, justru *Judex Facti* memutuskan “gugatan sudah kadaluwarsa” membuat putusan yang sangat tidak adil dan merugikan Pemohon Kasasi;

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri;

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan memberi pertimbangan hukumnya pada halaman 28 yang menyatakan :

“Maka Majelis berpendapat bahwa, oleh karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan “telah kadaluwarsa”, maka tuntutan Penggugat atas upah proses dan hak lainnya tidak dapat di kabulkan dan haruslah ditolak”

Adapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat terhadap pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tersebut karena kadaluwarsa untuk tuntutan upah sudah tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, saat ini hanya tinggal sejarah hukum saja, karena: sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 100/PUU/X/2012 tanggal 26 Maret 2013;

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A

Halaman 15 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Bandung Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri;

4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak cermat tidak teliti dan tidak seksama dalam memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dengan memberikan amar putusan dictum ke 3. Membeban biaya kepada Negara sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah; padahal nilai gugatan Penggugat diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pemohon kasasi/semula Penggugat sudah membayar biaya panjar perkara, sehingga amar putusan dictum ke 3 bertentangan dengan Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PKWT antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir masanya pada tanggal 8 April 2014, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 25 November 2015, jadi sudah kedaluarsa karena sudah lewat 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13/2003, oleh karena itu sudah tepat gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RANDI WAHYUDI dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RANDI WAHYUDI**, **2. MUHAMMAD RAMDHAN**, dan **3. ADE SUDRAJAT** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan H. Buyung Marizal S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

ttd

H. Buyung Marizal S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan S.H.,M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 17 dari 17 hal.Put.Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)